

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor: 106/SK/Rek/VII/2025**

TENTANG

**PERSYARATAN KELULUSAN MAHASISWA PREDIKAT DENGAN PUJIAN
BAGI LULUSAN PROGRAM SARJANA, PROFESI, DAN MAGISTER
DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

o0o

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa Pasal 30 ayat 3 Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.;

b. bahwa predikat kelulusan mahasiswa Program Sarjana dan predikat kelulusan mahasiswa Program Profesi dan Magister Universitas Mercu Buana Yogyakarta telah diatur dalam Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta Pasal 27 ayat 4 dan 5; perlu adanya syarat dan kriteria Lulusan Terbaik;

c. bahwa selain capaian indeks prestasi kumulatif (IPK), perlu tambahan persyaratan kelulusan mahasiswa dengan predikat Dengan Pujian (*Cum Laude*);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu penetapan dalam suatu Keputusan Rektor tentang Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Predikat Dengan Pujian Bagi Lulusan Program Sarjana, Profesi, dan Magister di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Panjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008, tanggal 12 Juni 2008, tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta;

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

R

6. Peraturan Yayasan Wangsamanggala Nomor 36/SK/YWM/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
7. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta masa Bhakti Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN KELULUSAN MAHASISWA PREDIKAT DENGAN PUJIAN BAGI LULUSAN PROGRAM SARJANA, PROFESI, DAN MAGISTER DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Predikat kelulusan Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1), Profesi, dan Magister (S2), dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - a. 3,51-4,00 untuk Program Sarjana (S1) dan
 - b. 3,76-4,00 untuk Program Profesi dan Program Magister (S2);
 2. Masa tempuh kurikulum paling lama:
 - a. 10 (sepuluh) semester untuk Program Sarjana (S1),
 - b. 4 (empat) semester untuk Program Profesi, dan
 - c. 6 (enam) semester untuk Program Magister.
 3. Nilai mata kuliah yang ditempuh minimal B-.
- KEDUA** : Ketentuan predikat kelulusan Dengan Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa reguler dan tidak berlaku bagi mahasiswa dari jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dan jalur pindahan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2025

Rektor,



Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Kepala Lembaga
5. Para Ketua Program Studi